



**PUTUSAN**

Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batu Pengilik, 31  
Desember 1993, agama Islam, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, saat ini berada di  
Dusun Batu Pengilik, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx  
xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada LALU DENY RUSMIN J, SH dan ABDUL  
GAPUR, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor  
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM LALU  
DENY RUSMIN J, SH & REKAN yang beralamat  
Jl. Ahmad Yani No 14 Kauman, Kelurahan Praya,  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 dan  
telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor Nomor  
529/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 22 Agustus  
2024, dalam hal ini menggunakan domisili  
elektronik dengan email  
[rinjani.rusmin@gmail.com](mailto:rinjani.rusmin@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra



**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batu Kembar, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi NTB, serta pernikahan tersebut tercatat dengan register buku nikah nomor 0383/021/XII/2020;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat, dan dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram dan uang Tunai sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus Ribu Rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan dan pindah dan bertempat tinggal dirumah bersama di xxxxx xxxx xxxxxx, Desa Janapria, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi NTB;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra



4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki atas nama:

- M Arroyan Dylan Al Farizqi, umur 2 Tahun 7 bulan dan saat ini tinggal dalam pengasuhan Penggugat.

5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah semenjak awal pernikahan yang membawa ketidak tentraman lahir batin dan penderitaan bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

- a. Bahwa adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat;
- b. Bahwa orang tua Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat apabila ada masalah sepele;
- c. Bahwa Tergugat jarang membela Penggugat apabila Penggugat dikasari oleh orang tua Tergugat.
- d. Bahwa sekitar bulan desember 2021 Tergugat pergi ke Malaysia, akan tetapi selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat jarang menghubungi maupun memberikan nafkah nafkah kepada Penggugat.
- e. Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan November 2023 dan sekitar bulan 12 Tergugat pergi lagi ke Malaysia sampai sekarang.
- f. Bahwa pada bulan November 2023 Tergugat menjatuhkan Thalaq kepada Penggugat dan Penggugat diserahkan langsung oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat
- g. Bahwa semenjak bulan November 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi terjadi;
- h. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga untuk menghindari semakin banyaknya mudharat dan dosa yang terjadi, dan telah melencengnya dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra*



yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat ( 2 ) Jo , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf ( f ) Jo, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf ( f ) , Serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya Perceraian serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian, maka sangat beralasan hokum untuk permohonan/gugatan cerai ini untuk sekiranya dikabulkan;

6. jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S al-Baqaroh:227).

--Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat (MURSAM BIN SANDI (Alm)) terhadap Penggugat (HENDRIANI HUSNI HIDAYATI BINTI SURYA DARMA)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Etbono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat serta Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra*



berdasarkan Surat Panggilan (relas) ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Penggugat, dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5203037112930258 tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0383/021/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.2;

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra*



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/JPR/2023 tanggal 02 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.3;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat jarang menghubungi maupun memberikan nafkah kepada Penggugat dan orang tua saksi sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat menghubungi saksi melalui telepon dari Malaysia menjatuhkan talak dan menyerahkan Penggugat kepada saksi, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa sekarang Tergugat masih berada di Malaysia, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat pastinya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat jarang menghubungi maupun memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sekarang Tergugat masih berada di Malaysia, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat pastinya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 20 Agustus 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra*



sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Mandalika FM Praya, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Berdasarkan alat bukti tersebut telah membuktikan domisili dan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 10 Desember 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat adalah penduduk disana tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian terbukti Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPer;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Tergugat berada di Malaysia, Tergugat jarang menghubungi maupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa sekarang Tergugat masih berada di Malaysia, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat pastinya;

7. Bahwa saksi-saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kemudian telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فان تعززت عززاً أو توار أو غيبة جاز أثباته بالبيته

Artinya : *Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانه

Artinya: *“Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim*



*dapat menjatuh kan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isniyanto, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

ttd.

**Musthofa Isniyanto, S.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd.

**Yuni Hidayat Sahidin, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 380.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)